

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM
TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT BANJAR
DI KALIMANTAN SELATAN**

DISERTASI

**OLEH
MAIMANAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2025**

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM
TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT BANJAR
DI KALIMANTAN SELATAN**

Disertasi

**Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor
pada Program Studi S3 Ilmu Syari'ah**

**Oleh
Maimanah
NIM. 190311020056**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ILMU SYARIAH
BANJARMASIN
2025**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

1400/Un.14/IV/UPM-BP/07/2025

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com>, dengan ini, kami nyatakan bahwa disertasi yang ditulis oleh:

Nama : Maimanah
NIM : 190311020056
Jenjang/Program Studi : S-3 Ilmu Syariah (IS)
Judul : Analisis Sistem Hukum Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar.

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil (19%) atau kurang dari 20%. Naskah disertasi yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut disertakan dalam administrasi untuk ujian **TERBUKA**.

Banjarmasin, 30 Juli 2025

Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M. Pd
NIP. 197105251997031006

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Maimanah

NIM : 190311020056

Tempat/Tanggal Lahir : HSU, 21 Juli 1973

Program Studi : Doktorat Ilmu Syariah

Program : Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertasi yang berjudul, “Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa disertasi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 27 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Maimanah

Halaman Persetujuan
PERSETUJUAN UJIAN TERBUKA PROGRAM DOKTOR

**ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM
TERHADAP PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN
PADA MASYARAKAT BANJAR
DI KALIMANTAN SELATAN**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh:

Maimanah
190311020056

**Telah Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Untuk
Dapat Diajukan Kepada Dewan Penguji**

Pembimbing I



Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amrozy, M.Hum
Tanggal 10 Juli 2025

Pembimbing II



Mujiburohman, MA, Ph.D
Tanggal 10 Juli 2025

PENGESAHAN DISERTASI

ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM TERHADAP FENOMENA PENUNDAAN PEMBAGIAN HARTA WARISAN PADA MASYARAKAT BANJAR DI KALIMANTAN SELATAN

Disusun Oleh: Maimanah
NIM. 190311020056

Telah Diajukan Kepada Tim Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal 11 Agustus 2025

Tim Penguji

- 1 Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, Ph.D
(Ketua/Penguji)
- 2 Prof.Dr. H. Ahmadi Hasan, M.H.
(Penguji Utama)
- 3 Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzy, M.Hum
(Penguji)
- 4 Dr. H. Lebba, S.Ag., M.S.i
(Penguji Eksternal)
- 5 Dr. Hj. Wahidah, MHI
(Penguji)
- 6 Mujiburohman, M.A, Ph.D
(Penguji)
- 7 Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA
(Penguji/Sekretaris)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

Prof. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, Ph.D
NIP.197105251997031006

ABSTRAK

Maimanah, NIM 190311020056, *Analisis Efektivitas Hukum Terhadap Fenomena Penundaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan*, Disertasi, Pembimbing I: Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzy, M.Hum, Pembimbing II: Mujiburohman MA, Ph.D, Program S3 Ilmu Syari'ah, Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Kata Kunci: *Efektivitas Hukum, Penundaan pembagian harta warisan, Masyarakat Banjar*

Masyarakat Banjar dikenal sebagai masyarakat yang religius dan memiliki adat *badamai*, namun demikian di tengah citra tersebut banyak terjadi kasus penundaan pembagian harta warisan yang menimbulkan konflik dan putusnya tali silaturahmi di antara ahli waris. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisa mengapa penundaan pembagian harta warisan tersebut terjadi, dengan rumusan masalah: 1) Bagaimanakah penundaan terjadi pada kasus-kasus pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar? 2) Bagaimana penjelasan Teori Efektivitas Hukum terhadap penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar? 3) Bagaimanakah bentuk progresivitas hukum dalam rangka penyegeraan pembagian harta warisan sebagai solusi dari praktik penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar?

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan metode penelitian kualitatif, dan dengan pendekatan *sosio-legal*. Data diperoleh melalui wawancara, observasi partisipan dan studi dokumen. Sumber data primer adalah masyarakat Banjar yang melakukan penundaan pembagian harta warisan, pihak pengadilan agama, para hakim, pengacara, ulama, tokoh masyarakat dan masyarakat umum. Sedangkan sumber data sekunder meliputi teks-teks agama, hukum waris Islam, hukum waris adat, undang-undang tentang peradilan agama dan hakim, undang-undang tentang advokat, Kompilasi Hukum Islam, Fatwa MUI dan penelitian-penelitian terdahulu tentang penerapan waris pada masyarakat Banjar.

Hasil penelitian ini adalah: *Pertama*, penundaan pembagian harta warisan dilakukan dalam bentuk musyawarah dan non musyawarah. 1) Musyawarah; menghasilkan kesepakatan semua ahli waris, dan tidak mencapai kesepakatan di mana ada ahli waris yang ingin harta warisan dibagikan dan ada yang tidak. 2) Non musyawarah; harta warisan tidak dibagikan dan dikuasai oleh salah satu ahli waris. *Kedua*, dalam perspektif Teori Efektivitas Hukum dengan berbagai versinya, penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar terjadi karena: 1) Keterbatasan kewenangan penegak hukum, di mana pihak pengadilan agama, hakim, advokat hanya memiliki kewenangan dalam bentuk memberi nasehat secara informal, ulama juga tidak banyak membahas materi waris dan waktu pembagian waris dalam aktifitas

dakwahnya, sehingga pengetahuan masyarakat tentang waris hanya didapatkan secara turun temurun. 2) Kitab-kitab Fiqh dan Kompilasi Hukum Islam tidak eksplisit menyatakan waktu pembagian waris. Demikian juga fatwa MUI, justru memberikan kecenderungan kepada penundaan pembagian harta warisan. 3) Masyarakat Banjar mempercayai bahwa harta warisan adalah sumber konflik sehingga membicarakan adalah tidak etis. Namun kemudian terjadi penyimpangan, di mana menunda pembagian waris adalah untuk penguasaan harta warisan. *Ketiga*, berdasarkan analisis Teori Efektivitas Hukum, peneliti menggagas progresivitas hukum waris melalui interpretasi hukum yang berdasarkan asas *ijbāri*, kaidah *lughawiyah*, *mashlahah mursalah*, *syādd al-dzāri'ah* serta kepercayaan dan nilai-nilai yang hidup pada masyarakat Banjar dengan: 1) Mengoptimalkan peran penegak hukum melalui penyuluhan dan sosialisasi, 2) Menghadirkan aturan hukum yang lebih tegas; Positivisasi waktu pembagian waris, 3) Harmonisasi hukum waris Islam dan nilai-nilai positif yang hidup di masyarakat, dengan menawarkan rentang waktu masa penyelesaian/pembagian waris tidak lebih dari 100 (seratus) hari setelah wafatnya pewaris. Penetapan waktu ini untuk mengakomodasi nilai kepastian yang berlaku pada masyarakat Banjar sekaligus untuk memberikan kepastian hukum kepada semua ahli waris..

ABSTRACT

Maimanah, Student ID 190311020056, *Legal Effectivity Analysis on the Reluctance Phenomena in Inheritance Distribution among the Banjarese Community in South Kalimantan*. Disertation. Advisor I: Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzy, M.Hum; Advisor II: Mujiburohman MA, Ph.D, Doctoral Program in Sharia Studies, Postgraduate Program, UIN Antasari Banjarmasin, 2025

Keywords: *Efectivity System, Reluctance in Inheritance Distribution, Banjarese Community*

The Banjar community is known for its religious values and peaceful tradition of conflict resolution (*adat badamai*). However, despite this image, there are numerous cases of delayed inheritance distribution that lead to conflicts and the deterioration of family relationships among heirs. This study aims to analyze the reasons behind the delays in inheritance distribution. The research questions are: 1) How do delays occur in inheritance distribution cases within the Banjar community? 2) How can the Theory of Legal Effectiveness explain the reluctance in inheritance distribution among Banjarese community? 3) What form of legal progressivism can be applied to expedite inheritance distribution as a solution to the practice of reluctant inheritance distribution in the Banjarese community?

This research is empirical legal research employing a qualitative method and a socio-legal approach. Data were collected through interviews, participant observation, and document analysis. Primary data sources include members of the Banjarese community who reluctant inheritance distribution, officials of the religious court, judges, lawyers, religious scholars, community leaders, and the general public. Secondary data sources consist of religious texts, Islamic inheritance law, customary inheritance law, laws concerning religious courts and judges, laws on advocates, the Compilation of Islamic Law (KHI), fatwas issued by the Indonesian Ulama Council (MUI), and previous studies on inheritance practices within the Banjar community.

The findings of this study are as follows: *First*, reluctance in inheritance distribution in the Banjarese community are carried out in both deliberative and non-deliberative forms: 1). Deliberative: resulting in agreement among all heirs, or failure to reach an agreement where some heirs want the inheritance to be distributed and others do not. 2). Non-deliberative: the inheritance is not distributed and is controlled by one of the heirs. *Second*, from the perspective of the Theory of Legal Effectiveness in its various versions, the reluctance in inheritance

distribution in the Banjarese community occurs due to: 1). Limitations in the authority of legal enforcers, in which religious court officials, judges, and lawyers only have authority to provide informal advice, and religious scholars rarely discuss inheritance and the timing of its distribution in their sermons, so community knowledge about inheritance is passed down through generations. 2). Fiqh texts and the Compilation of Islamic Law do not explicitly state the timing of inheritance distribution. Likewise, MUI fatwas tend to support delays in inheritance distribution. 3). The Banjar community believes that inheritance is a source of conflict, so discussing it is considered inappropriate, and delaying its distribution is seen as a way to avoid conflict. However, this leads to deviation, in which the reluctance is used as a means of controlling the inheritance. *Third*, based on the analysis of the Theory of Legal Effectiveness, the researcher proposes the progressiveness of inheritance law through legal interpretation grounded in the principles of *ijbāri*, linguistic rules (*kaidah lughawiyah*), *mashlahah mursalah*, *syādd al-dzāri'ah*, as well as the beliefs and values that are prevalent in the Banjar community by: 1). Optimizing the role of legal enforcers through education and socialization. 2). Presenting firmer legal interpretations; Positivity of inheritance distribution time. 3). Harmonizing Islamic inheritance law with positive local values by offering time limit for inheritance distribution not exceeding one hundred (100) days after the death of the deceased. This time frame aims to accommodate the cultural sense of propriety in the Banjarese community while providing legal certainty for all heirs.

مستخلص البحث

ميمنة، رقم قيد الطالبة ١٩٠٣١١٠٢٠٠٥٦، تحليل فعالية ظاهرة تأخير توزيع الميراث عند مجتمع البنجارين في جنوب كاليمانتان، رسالة الدكتوراة في العلوم الشرعية، المشرف الأول: الأستاذ الدكتور الحاج. محمد فهمي الأمري، المشرف الثاني: الدكتور. مجيب الرحمن. الدراسات العليا جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية بنجرماسين، ٢٠٢٥م.

الكلمات المفتاحية: افعالية القانوني، تأجيل تقسيم الميراث، المجتمع البنجري.

يُعرف المجتمع البنجري بأنه مجتمع متدين ويتمسك بعادة تسمى "بداامي" حسب اللغة البنجرية والتي تعني "التصالح"، ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الصورة، فإن هناك العديد من حالات تأجيل تقسيم الميراث، مما يؤدي إلى نشوء النزاعات وقطع أواصر القرابة بين الورثة. وقد أُجري هذا البحث بهدف تحليل الأسباب التي تؤدي إلى تأجيل تقسيم الميراث، وذلك من خلال صياغة مشكلة البحث في الأسئلة الآتية: (١) كيف يحدث التأجيل في حالات تقسيم الميراث في المجتمع البنجري؟ (٢) كيف يمكن تفسير تأجيل تقسيم الميراث في المجتمع البنجري من خلال فعالية النظام؟ (٣) ما هو شكل التدرج القانوني في إطار تسريع تقسيم الميراث كحل لمشكلة تأجيلها في المجتمع البنجري؟

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني تجريبي باستخدام المنهج النوعي، وبمقاربة علم الاجتماع القانوني (الاجتماعية القانونية). تم الحصول على البيانات من خلال المقابلات، وملاحظة المشاركين، ودراسة الوثائق. أما مصادر البيانات الأولية فهي: أفراد من المجتمع البنجري الذين يؤجلون قسمة الميراث، والمحاكم الدينية، والقضاة، والمحامين، والعلماء، وأفراد المجتمع بشكل عام. بينما تشمل مصادر البيانات الثانوية: النصوص الدينية، قوانين الميراث الإسلامية، قوانين الميراث العرفية، قوانين المحاكم الدينية والقضاة، قانون المحاماة، مدونة الأحكام الشرعية، فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي (MUI)، والأبحاث السابقة المتعلقة بتطبيق الميراث في المجتمع البنجري.

أما نتائج هذا البحث هي كما يلي: أولاً، يتم تأجيل توزيع الميراث في شكلين: المشاورة وغير المشاورة. (١) المشاورة؛ تؤدي إلى اتفاق جميع الورثة، أو عدم الوصول إلى اتفاق حيث يرغب بعض الورثة في توزيع الميراث بينما لا يرغب الآخرون. (٢) غير المشاورة؛ حيث لا يتم توزيع الميراث ويتحكم فيه أحد الورثة. ثانيًا، من منظور نظرية فعالية النظام القانوني بمختلف نسخه، فإن تأجيل تقسيم الميراث في المجتمع البنجري يحدث لأسباب عدة منها: (١) محدودية دور الجهات المنفذة للقانون، حيث إن المحاكم الدينية، والقضاة، والمحامين لا يملكون سوى صلاحية تقديم النصح غير الرسمي، كما أن العلماء لا يركزون في خطابهم الدعوي على موضوع الميراث أو توقيت تقسيمه، مما يجعل معرفة المجتمع بالمواريث تقتصر على التقاليد المتوارثة، (٢) لا تنص كتب الفقه ولا مدونة الأحكام الشرعية (*KHI*) بشكل صريح على توقيت تقسيم الميراث، وكذلك الحال مع فتاوى مجلس العلماء الإندونيسي (*MUI*) التي تميل إلى تشجيع تأجيل تقسيم الميراث، (٣) يعتقد مجتمع بنجر أن الميراث مصدر للنزاع، لذا فإن الحديث عنها يُعتبر غير لائق، وتأجيل تقسيمها يُعد وسيلة لتجنب الصراع. ومع ذلك، طرأت انحرافات على هذا المفهوم، حيث أصبح تأجيل تقسيم الميراث وسيلة للاستيلاء عليها من قبل بعض الورثة. ثالثًا، استنادًا إلى تحليل نظرية فعالية القانون، يقترح الباحث تقديم قانون الميراث من خلال التفسير القانوني المستند إلى مبادئ الإجماع، والقواعد اللغوية، والمصلحة المرسلية، وشد الذرائع، بالإضافة إلى المعتقدات والقيم السائدة في مجتمع بنجر من خلال: (١) تعظيم دور الجهات القانونية في التوعية والتثقيف القانوني (٢) تقديم تفسيرات قانونية أكثر وضوحًا وحزمًا (٣) تحقيق الانسجام بين أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية والقيم الإيجابية السائدة في المجتمع، وذلك من خلال تقديم اقتراح فترة زمنية لتقسيم الميراث لا تزيد عن مائة (١٠٠) يوم من تاريخ وفاة المورث. ويأتي النص على هذه المدة الزمنية للتقسيم لتوفير اليقين القانوني لجميع الورث.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا، وَعَافِيَةِ الْأَبْدَانِ وَشِفَائِهَا، وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ.

Segala puji dan syukur bagi Allah Swt. Tuhan seru sekalian alam, karena atas berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa disertasi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga, sahabat, kerabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman.

Melalui tulisan ini penulis mengungkapkan rasa syukur dan bahagia karena dengan berbagai keterbatasan yang penulis miliki, setelah melewati beberapa tahapan akhirnya disertasi ini dapat diselesaikan. Sehingga dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan support dan dukungan. Khususnya, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, S.Ag. M.Pd., selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin.
2. Prof. Dr. H. M. Fahmi al-Amruzy, M.Hum, selaku Dosen Promotor 1 dan Mujiburohman, MA, Ph.D selaku Dosen Promotor 2 yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan koreksi serta dukungan dan motivasi hingga selesainya disertasi ini.
3. Mujiburohman, M.A., Ph.D selaku ketua Prodi S3 Ilmu Syariah dan Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc., MA selaku sekretaris Prodi S3 Ilmu Syariah beserta segenap dosen Pengajar Prodi Ilmu Syariah yang juga turut memberi bimbingan, ilmu, inspirasi dan motivasi selama masa studi.

4. Seluruh staf karyawan Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang memberikan pelayanan administratif dalam rangka membantu proses studi penulis.
5. Seluruh keluarga yang telah mendukung perjuangan ini, terimakasih atas segala doa-doa dan pengertiannya.
6. Teman-teman S3 Ilmu Syariah angkatan 2019, sahabat senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu, belajar, berdiskusi maupun kebersamaan lainnya.
7. Jajaran civitas akademika Fakultas Ushuluddin dan Humaniora UIN Antasari, terimakasih atas dukungannya.

Semoga Allah Swt. melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada mereka semua dan membalaskan dengan pahala yang berlipat ganda. *Jazakumullah khairal jazaa.*

Akhirnya, dengan mengharap Rahman dan Rahim dari Allah Swt., penulis berdoa semoga tulisan ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis, tetapi juga bagi banyak orang. *Amin Ya Rabbal'alam.*

Banjarmasin, Juli 2025

Penulis,



Maimanah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan disertasi ini adalah pedoman Transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : '
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : <u>H</u>	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : `
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

Mad dan Diftong:

1. Fathah panjang : Â / â	4. أو : Aw
2. Kasrah panjang : Î / î	5. أي : Ay
3. Dhammah panjang : Û / û	

Catatan :

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap Misalnya; رَبَّنَا ditulis *rabbânâ*
2. Vokal panjang (*mad*);
Fathah (baris di atas) di tulis â, *kasrah* (baris di bawah) di tulis î, serta *dhammah* (baris di depan) di tulis dengan û. Misalnya; الْقَارِعَةُ ditulis *al-qâri'ah*, الْمَسَاكِينِ ditulis *al-masâkîn*, الْمُفْلِحُونَ ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif+ lam* (ال)

Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan, bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lam* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.

4. Ta' *marbûthah* (ة).

Bila terletak di akhir kalimat, ditulis *h*, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis *t*, misalnya; زكاة المال ditulis *zakat al-mâl*, atau سورة النساء ditulis *sûrat an-Nisâ'*.

5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, Misalnya; وهو خير الرزقين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER LUAR	
HALAMAN COVER DALAM	ii
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian.....	12
D. Definisi Operasional.....	14
E. Penelitian Terdahulu.....	19
F. Kerangka Berfikir.....	32
G. Kajian Teori.....	34
H. Sistematika Penulisan.....	44

BAB II TEORI EFEKTIVITAS HUKUM, *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH* DAN *SYÂDZ ADZ-DZARA'I* DALAM KERANGKA MEMBANGUN HUKUM WARIS YANG MASLAHAT

A. Teori Efektivitas Hukum dalam Kerangka Membangun Hukum Waris yang Maslahat	47
1. Sistem Hukum Lawrence M. Friedman.....	48
2. Teori Efektifitas Hukum Soerjono Soekanto.....	62
3. Pendekatan Sistem: Yasser Auda	68
B. <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i>	78
1. Pengertian <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> dan Ruang Lingkupnya	79

2. Urgensi Maqâshid Syarî`ah	84
3. Prinsip-Prinsip <i>Maqâshid Syarî`ah</i>	86
4. Maslahat sebagai <i>Maqâshid Syarî`ah</i>	87
5. Metode dalam Memahami <i>Maqâshid Syarî`ah</i>	90
6. <i>Al-Mashlahah al-Mursalah</i> sebagai Metode Istinbath Hukum.....	100
C. <i>Sâdd adz-Dzara`i</i>	115
1. Pengertian	115
2. Dasar Hukum <i>Sadd Dzara`i</i>	118
3. Jenis-Jenis <i>Sâdd adz-Dzara`i</i>	120
4. Ketentuan <i>Sâdd Dzara`i</i>	124
5. Penerapan <i>Sâdd Dzara`i</i>	125
D. Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam: Beberapa Aspek Perbedaannya.....	127

BAB III METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian	141
2. Pendekatan.....	142
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	147
4. Lokasi Penelitian	149
5. Data dan Sumber Data	150
7. Teknik Pengumpulan Data	151
8. Analisis data.....	152
9. Reabilitas dan Validitas Data.....	154

BAB IV ANALISIS EFEKTIVITAS HUKUM DAN PROGRESIVITAS HUKUM WARIS DALAM MEWUJUDKAN KEMASLAHATAN PADA MASYARAKAT BANJAR

A. Gambaran Kasus-Kasus Penundaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Banjar	157
B. Penundaan pembagian harta warisan dalam Tinjauan Teori Efektivitas Hukum.....	184
1. Tinjauan Sistem Hukum Laurence M. Friedman	184

a. Struktur Hukum: Pengadilan Agama, Hakim, Pengacara, dan Ulama	184
1) Pengadilan Agama	185
2) Hakim.....	193
3) Advokat / Pengacara	197
4) Ulama.....	198
b. Substansi Hukum: Kitab-Kitab Fiqh, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Hukum Tidak Tertulis.....	204
1)Pembahasan dalam Kitab-Kitab Fiqh	204
2)Kompilasi Hukum Islam.....	211
3)Fatwa Majelis Ulama Indonesia	214
4)Penerapan Hukum Tidak Tertulis.....	217
c. Budaya Hukum: Kepercayaan dan Nilai-nilai yang Dianut.....	223
1) Model Keberagaman Masyarakat Banjar yang Tradisional.....	223
2)Masyarakat Banjar dan Hukum Waris Adat.....	226
3) Kepercayaan dan Nilai yang Dianut dalam Perilaku Menunda Pembagian Waris	229
2. Penundaan pembagian harta warisan dalam Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soejono Soekanto.....	235
3. Penundaan Pembagian Harta Warisan dalam Tinjauan Pendekatan Sistem Yasser Auda.....	243
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penundaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Banjar.....	249
1. Keterbatasan Peran Penegak Hukum.....	251
2. Ketidaktegasan pada Materi Hukum	255
3. Nilai-Nilai Budaya di Persimpangan	258
D. Progresivitas Hukum Waris Menuju Kemaslahatan	265
1. Optimalisasi Peran Penegak Hukum	271
a. Optimalisasi Peran Pengadilan Agama	272

b. Optimalisasi Peran Hakim	284
c. Keterlibatan Pengacara.....	287
d. Peran Strategis Ulama untuk Memberikan Kesadaran Hukum tentang Pelaksanaan Hukum Waris.....	288
2. Pembenahan Materi Hukum Waris: Menuju Hukum Waris yang Positif.....	293
a. Kemaslahatan dan Pencegahan Sengketa Waris sebagai Tujuan Pembenahan Hukum	296
b. Penegasan Waktu Pembagian Waris.....	302
1) Dasar Yuridis dan Sosiologis Penyelenggaraan pembagian Waris.....	302
2)Positivisasi Waktu Pembagian Waris pada Kompilasi Hukum Islam.....	312
3) Peran Strategis Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Positivisasi Waktu Pembagian Waris	317
3. Urgensi Harmonisasi Hukum Islam dan Nilai-Nilai Budaya.....	319
E. Membangun Budaya Penyelenggaraan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar	327

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	332
B. Saran	335

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	: Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis.....	29
Tabel 2.1	: Tabel Persamaan Sistem Hukum Laurence M. Friedman, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Pendekatan Sistem Yasser Auda.....	76
Tabel 2.2	: Tabel Perbedaan Sistem Hukum Laurence M. Friedman, Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Pendekatan Sistem Yasser Auda.....	76
Tabel 4.1	: Kasus-kasus Penundaan pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar	176
Tabel 4.2	: Unsur-unsur Struktur Hukum yang Mempengaruhi Penundaan pembagian harta warisan .pada Masyarakat Banjar.....	202
Tabel 4.3	: Unsur-unsur Substansi Hukum yang Mempengaruhi Penundaan pembagian Harta Warisan. Pada Masyarakat Banjar.....	221
Tabel 4.4	: Unsur-unsur Budaya Hukum yang Mempengaruhi Penundaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Banjar.....	233
Tabel 4.5	: Gambaran berbagai faktor yang mempengaruhi terjadinya penundaan pembagian harta warisan pada Masyarakat Banjar Berdasarkan Tinjauan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto.....	241
Tabel 4.6	: Gambaran Berbagai Fitur yang Berinteraksi dan Mempengaruhi Penundaan Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Banjar...	247